



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGHARGAAN KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH DAN WASIT
YANG BERPRESTASI DI BIDANG OLAHRAGA PRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga dan memberikan dorongan serta dukungan bagi olahragawan, pelatih dan wasit dibidang olahraga prestasi di Provinsi Sulawesi Barat, perlu memberikan Penghargaan kepada Olahragawan, Pelatih dan Wasit berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan kepada Olahragawan, Pelatih dan Wasit berprestasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pendanaan keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah Provinsi Sulawesi Barat ((Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 24;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH DAN WASIT YANG BERPRESTASI DI BIDANG OLAHRAGA PRESTASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya di singkat DPRD.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Dinas adalah pemuda, olahraga dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat.
7. Komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Barat.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, Rohani dan Sosial.
9. Prestasi adalah Hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan, pelatih dari wasit atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
10. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
11. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
12. Pembina dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
13. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
15. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
16. Pelatih adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang kepelatihan.
17. Wasit adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang perwasitan.
18. Olahragawan, pelatih dan wasit yang berprestasi dibidang olahraga prestasi adalah Olahragawan, pelatih dan wasit yang mewakili Sulawesi barat dalam kejuaraan Nasional atau kejuaraan Internasional, baik yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Barat maupun di luar Provinsi Sulawesi Barat.
19. Kejuaraan tingkat Nasional adalah kejuaraan antar Provinsi untuk single event dan multi event.
20. Kejuaraan tingkat Internasional adalah kejuaraan antar negara untuk single event multi event.
21. Induk organisasi Cabang Olahraga Provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengoordinasikan satu cabang/ jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang berbeda di Provinsi Sulawesi Barat.
22. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
23. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih olahragawan, Pelatih dan wasit yang berprestasi dibidang olahraga Prestasi yang akan diberikan penghargaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan kepada olahragawan, pelatih dan wasit yang

berprestasi dibidang olahraga prestasi, adalah memberikan motifasi untuk meningkatkan prestasi.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan kepada olahragawan, pelatih dan wasit yang berprestasi dibidang olahraga prestasi adalah :

- a. Lahirnya olahragawan pelatih dan wasit yang berprestasi di Provinsi Sulawesi Barat dibidang olahraga prestasi tingkat nasional maupun internasional; dan
- b. Menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi olahragawan, pelatih dan wasit untuk berprestasi dibidang olahraga prestasi.

BAB III

BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada olahragawan, pelatih dan wasit yang berprestasi dibidang olahraga prestasi dapat berupa antara lain :
 - a. Uang/barang
 - b. Beasiswa
 - c. Asuransi
 - d. Pekerjaan
 - e. Kenaikan pangkat luarbiasa
 - f. Tanda kehormatan
 - g. Piagam penghargaan
 - h. Jaminan hari tua
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penghargaan diberikan kepada olahragawan, pelatih dan wasit yang berprestasi dibidang olahraga prestasi berdasarkan kategori prestasi tingkat Nasional dan tingkat Internasional.

BAB IV

PERSYRATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

Penghargaan dapat diberikan kepada olahragawan, pelatih dan wasit yang berprestasi dibidang olahraga prestasi yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki sertifikat asli juara I, II, dan III atau mendali bagi atlit
- b. Memiliki sertifikat asli atau lisensi bagi pelatih dan wasit;

- c. Diusulkan oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Mendapat rekomendasi dari Komite olahraga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 7

Pemberian penghargaan kepada olahragawan, pelatih dan wasit berprestasi yang berprestasi dibidang olahraga Prestasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur

BAB V TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan pemberian penghargaan kepada olahragawan, pelatih dan wasit yang berprestasi dibidang olahraga prestasi, dibentuk tim verifikasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	:	1. Gubernur sulawesi Barat 2. Wakil Gubernur Sulawesi Barat 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Penanggung Jawab ketua	:	Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Asisten Tata Praja sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Wakil Ketua	:	Asisten Ekbang dan Kesra Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Sekertaris	:	Kadis Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat
Anggota	:	1. Asisten Administrasi umum Sekertaris Daerah Prov. Sulawesi Barat 2. Ketua KONI Provinsi Sulawesi Barat 3. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat 4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat. 5. Staf ahli Gubernur bidang Hukum dan Politik 6. Kepala Biro Hukum Sekertariat daerah Provinsi Sulawesi Barat; 7. Kepala Biro Keuangan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

- (2) Tugas Tim Verifikasi meliputi :
- a. Melakukan verifikasi berkas olahragawan, pelatih dan wasit yang akan menerima penghargaan;
 - b. Menentukan sasaran, jenis dan bentuk penghargaan;
 - c. Mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sekertariat yang berkedudukan di dinas pemuda, olahraga dan pariwisata.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 18 Maret 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 18 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S. SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011